

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak baik perorangan maupun badan hukum. Usaha pemerintah tersebut tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Permasalahan yang dihadapi dalam konteks perumahan pada banyak kota di Indonesia adalah semakin berkembangnya perumahan dan pemukiman yang kumuh. Hal ini disebabkan oleh konsep penataan kota yang umumnya berkembang secara bertahap tetapi tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Penataan kota tidak dipersiapkan atau direncanakan untuk menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Kota-kota besar di Indonesia menampilkan wajah ganda, di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur modern di sepanjang tepi jalan utama kota, namun di sisi lain nampak menjamurnya lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup di

wilayah perkotaan tersebut, sehingga menunjukkan adanya krisis dalam perencanaan perkotaan. Fenomena pembangunan perkotaan yang tidak terencana dengan baik, pada perkembangan berikutnya berdampak pada munculnya masalah dalam kehidupan masyarakat perkotaan, seperti munculnya kesan bahwa kota menjadi kumuh, mudah terjangkitnya penyakit pada masyarakat di pemukiman kumuh dan munculnya anggapan bahwa pemerintah kota setempat tidak mampu mengelola peningkatan kualitas perumahan yang berkualitas.

Krisis perencanaan perkotaan di antaranya disebabkan oleh kurangnya tenaga profesional dalam bidang perencanaan kota, sehingga produk yang dihasilkan di berbagai kota kurang berkualitas atau di bawah standar penataan kota yang ideal. Selain itu, tumpang tindihnya berbagai perencanaan dan kebijakan kota oleh instansi yang berbeda, berakibat pada ketidakjelasan aparat pelaksanaannya kebijakan tersebut di lapangan.¹

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka Pemerintah melalui Dinas Tata Kota memiliki kewenangan strategis dalam membenahi ketimpangan dan tidak tepatnya sasaran perencanaan pembangunan kota, melalui pengaturan dan program-program kegiatan perencanaan kota yang bertujuan untuk menciptakan suasana perkotaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat kota. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

¹ Ruddy Williams. *Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan*. Penerbit Widiatama. Jakarta. 2001. hlm 52.

pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keseragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu pemerintah dapat mewujudkan otonomi daerah sejalan dengan upaya melestarikan dan membudayakan wilayah yang bersih dan membentuk suasana kota yang berwawasan lingkungan, dengan berbagai aspek yang menyangkut daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman dengan meminimalisasi perumahan yang kumuh dapat diterapkan antara lain dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis, upaya-upaya mencegah kehancuran lingkungan, penataan kawasan pemukiman dan antisipasi pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan. Pentingnya peran manusia dalam pelestarian alam, peran tata ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup, seluk beluk manajemen lahan perkotaan dan harapan tentang masa depan kota yang selaras dengan nuansa lingkungan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh, upaya peremajaan tersebut sungguh pantas disyukuri, bagaikan tetesan embun di padang pasir yang gersang. Hal ini disebabkan karena selama ini masih pemukiman kumuh lebih dilihat sebagai penyakit perkotaan yang laten dari pada dipandang sebagai sebagai potensi yang pantas

diaktualisasikan. Para penghuni pemukiman kumuh sering kali tidak diakui harkat martabatnya sebagai warga kota, bahkan cenderung dilecehkan sebagai parasit ekonomi. Perbaikan pemukiman kumuh akan makin ditingkatkan oleh instansi pemerintah karena dianggap sebagai ancaman serius terhadap sistem dan mekanisme kehidupan perkotaan.

Pemerintah kota harus peka terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan kota, demikian pula halnya dengan para wakil rakyat dan media masa, yang berfungsi menyuarakan aspirasi masyarakat kota. Pemahaman yang harus dibangun adalah memang terbentuk dari perangkat keras seperti bangunan, jalan, dan infrastruktur, tetapi yang menghidupkan kota itu sendiri adalah manusia dengan segenap perilakunya.

Manusia telah sedikit banyak berhasil mengatur kebiasannya sendiri dan sekarang dituntut untuk mengupayakan berlangsungnya proses pengaturan yang normal dari alam dan lingkungan agar selalu dalam keseimbangan, khususnya yang menyangkut lahan, air dan udara. Lahan merupakan benda yang di cari tapi sedikit di mengerti oleh manusia. Hampir selalu lahan dilihat sebagai pemuas kebutuhan manusia akan ruang kehidupannya tidak sebagai entitas kehidupan atau sebagai sumberdaya yang terbatas.

Peran manusia dalam pelestarian alam dapat ditempuh melalui lima jalur yaitu jalur politis, organisasi, administrasi, profesi, dan jalur ilmiah. Dalam jalur politis yang berperan adalah penentu kebijakan atau pemerintah, antara lain melalui wahana seperti undang-undang dan peraturan. Segenap politis harus pula

diyakini tentang nilai pentingnya pelestarian alam, tidak hanya bagi generasi masa kini tetapi terlebih untuk generasi mendatang

Jalur organisasi merupakan pengaturan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga-lembaga nirlaba atau swadaya masyarakat yang bergulat dalam bidang lingkungan hidup, yang tidak kalah penting adalah menggalang peran serta aktif dari masyarakat luas. Mengenai administrasi dipandang perlu adanya gagasan dan sikap baru, agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan lebih terdaya guna dan berhasil guna, perlu diciptakan teknik-teknik baru untuk mengukur biaya dan manfaat sosial dari prospek-prospek kepentingan umum, dan penilaian kembali secara lebih akurat area-area seperti aman, lapangan dan ruang terbuka.

Jalur profesional perlu lebih banyak diterapkan dan dikembangkan praktek-praktek rekayasa yang sudah teruji seperti irigasi intensif, pencegahan erosi tanah, penanggulangan hama dengan tanaman ganda atau campuran. Peningkatan produktivitas biologis dan sebagainya. Sementara itu jalur ilmiah dalam bentuk studi dan penelitian yang meluas sekaligus mendalam tentang lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan binaan manusia.

Melalui hasil penelitian akan dapat dirumuskan dasar-dasar yang diharapkan dan kemudian diterapkan dalam kehidupan. Dalam konteks peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman, perencanaan yang matang harus benar-benar terkonsep. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung untuk dijadikan objek dalam penelitian ini. sementara itu yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Dinas Tata Kota dalam

mewujudkan Kota Bandar Lampung menjadi Kota berwawasan lingkungan dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek kepentingan masyarakat salah satunya adalah melalui penataan perumahan dan pemukiman yang baik dan ideal.

Dalam hal ini Dinas Tata Kota selaku instansi terkait yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota. Perencanaan sektoral jaringan prasarana umum atau instruktur merupakan sasaran bagi Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam menciptakan kawasan kota berwawasan lingkungan. Kota berwawasan lingkungan mengandung arti sebagai kota yang bersih dari polusi udara, tertib dan memiliki keindahan alam pepohonan di sekitar jalan-jalan utama di perkotaan sehingga dapat menimbulkan keindahan panorama disekitar kota. Aspek-aspek capaian kinerja Dinas Tata Kota memang belum semuanya terlaksana karena banyaknya pertimbangan pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta mempertimbangkan keinginan komponen masyarakat (*stakeholders*) untuk mewujudkan masyarakat Kota Bandar Lampung yang sejahtera, adil, aman, dan demokratis dengan dukungan pelayanan publik yang baik, sehingga diharapkan dapat tercipta kawasan perumahan dan pemukiman yang bersih dan sehat di Kota Bandar Lampung.

Keberadaan perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani dan dicarikan jalan keluarnya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Tata Kota, sehingga kualitas perumahan tersebut menjadi lebih baik, memenuhi syarat

keindahan, kebersihan dan kesehatan serta menjadi kawasan pemukiman yang layak. Contoh kawasan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung di antaranya adalah pemukiman penduduk di bantaran Sungai Way Awi Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Selain itu sejumlah kawasan di Kota Bandar Lampung merupakan kumuh dan kotor. Misalnya di Kawasan Kangkung, Kota Karang, dan sebagian wilayah Teluk Betung Selatan banyak permukiman yang kondisi lingkungannya buruk. Rumah penduduk di sana tidak layak huni, aliran sungai dipenuhi sampah, sanitasi dan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang buruk.²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Dinas Tata Kota dalam Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka pokok bahasan diatas yang diteliti adalah :

1. Bagaimanakah peran Dinas Tata Kota dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung?

² <http://www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=12299>. Diakses Senin 7 April 2014

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran Dinas Tata Kota dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai peran Dinas Tata Kota dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat kebijakan tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Tata Kota dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Dinas Tata Kota dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui masalah peran Dinas Tata Kota dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Tata Kota Bandar Lampung dan pihak-pihak yang berwenang dalam peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kerja instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.